

KONSEP ISTIHADHAH DALAM HADIS NABI SAW. DAN LITERATUR FIKIH: ANALISIS HUKUM DAN PRAKTIK IBADAH

Noval Runtukahu¹, Muhammad Zaenal Usman², Misbahuddin Asaad³

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Runtukahunoval@gmail.com, mohzaenalusman@gmail.com, sabibil456@gmail.com

ABSTRAK

Istihadhah merupakan kondisi keluarnya darah dari farji wanita di luar periode haid yang normal, baik ditinjau dari aspek waktu, jumlah, maupun sifat darahnya. Fenomena ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap status ibadah perempuan, khususnya berkaitan dengan keabsahan shalat, puasa, serta hubungan suami-istri, sehingga menuntut adanya kejelasan hukum yang berlandaskan dalil-dalil syar'i yang sahih dan otoritatif. Ketidaktepatan dalam memahami istihadhah berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam praktik ibadah, baik dalam bentuk kelalaian maupun sikap berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep istihadhah dari perspektif fikih dan hadis, meliputi pengertian istihadhah, kriteria pembedaan antara darah haid dan darah istihadhah, serta ketentuan pelaksanaan ibadah bagi wanita yang mengalaminya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan merujuk pada kitab-kitab hadis primer beserta syarahnya, serta literatur fikih dari empat mazhab yang muktabar. Hasil kajian menunjukkan bahwa para ulama sepakat istihadhah tidak menghalangi keabsahan shalat dan puasa, namun mewajibkan tata kelola thaharah tertentu sebelum melaksanakan ibadah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul dalam penentuan batas maksimal haid dan metode membedakan jenis darah, tetapi keseluruhannya bermuara pada prinsip kemudahan (taisir) dalam syariat Islam guna menjaga keberlangsungan dan konsistensi ibadah wanita mustahadhah. Dengan demikian, kajian ini menegaskan urgensi pemahaman istihadhah secara komprehensif agar perempuan tetap menjalankan ibadah secara benar dan proporsional sesuai tuntunan syariat.

Kata Kunci : Istihadhah, Fikih Wanita, Thaharah

ABSTRACT

Istihadhah refers to abnormal vaginal bleeding experienced by women outside the normal menstrual period, whether in terms of timing, quantity, or the characteristics of the blood. This condition has significant implications for women's religious obligations, particularly concerning the validity of prayer, fasting, and marital relations, thus requiring clear legal clarification based on authentic and authoritative Islamic sources. Misunderstanding istihadhah may lead to errors in religious practice, either in the form of neglecting acts of worship or adopting excessive rigidity in abandoning them. This study aims to examine the concept of istihadhah from the perspectives of Islamic jurisprudence and hadith, including its definition, the criteria for distinguishing menstrual blood from istihadhah blood, and the regulations governing worship for women experiencing istihadhah. The research employs a qualitative library-based

approach by analyzing primary hadith collections along with their classical commentaries, as well as authoritative fiqh literature from the four Sunni schools of law. The findings indicate that scholars unanimously agree that istihadhah does not invalidate prayer or fasting; however, it necessitates specific rules of ritual purification prior to performing acts of worship. Differences of opinion arise regarding the maximum duration of menstruation and the methods for identifying blood types, yet these views ultimately reflect the principle of facilitation (taisir) in Islamic law to maintain the continuity and consistency of worship for women with istihadhah. Therefore, this study emphasizes the importance of a comprehensive understanding of istihadhah to ensure proper and balanced religious practice in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *Istihadhah, Women's Fiqh, Ritual Purification*

PENDAHULUAN

Fenomena keluarnya darah dari alat reproduksi perempuan di luar siklus haid yang dalam fikih disebut *istihadhah* merupakan isu penting dalam kajian hukum ibadah perempuan. Berbeda dengan haid yang memiliki batasan waktu dan sifat tertentu, darah *istihadhah* muncul secara tidak teratur dan tidak menghentikan kewajiban ibadah. Persoalan ini menuntut kejelasan hukum karena berkaitan langsung dengan status sah ibadah-ibadah pokok seperti shalat, puasa, dan hubungan suami-istri.¹

Penetapan hukum *istihadhah* tidak dapat dilepaskan dari hadis sebagai sumber otoritatif kedua dalam Islam. Beberapa riwayat sahih, terutama hadis Fatimah binti Abi Hubaisy, menjadi pijakan dasar ulama dalam merumuskan ketentuan fikih bagi wanita *mustahadhah*. Hadis tersebut tidak hanya menjelaskan pembedaan antara haid dan *istihadhah*, tetapi juga mengatur tata kelola *thaharah* sebagai syarat sahnya pelaksanaan ibadah dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, studi terhadap hadis *istihadhah* tidak sekadar bersifat tekstual, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap praktik keagamaan sehari-hari.²

Penelitian ini akan mengkaji hadis *istihadhah* dari tiga dimensi utama: (1) aspek periwayatan (*sanad*) untuk melihat otoritas dan kesahihan hadis, (2) aspek redaksi (*matan*) untuk memahami isi normatifnya, serta (3) aspek pemaknaan fikih melalui pembacaan syarah ulama dan komparasi mazhab. Kajian ini diharapkan tidak hanya menguatkan landasan hukum *istihadhah*, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hadis

¹ Muhammad Utsman, *Lanahun Nisa'*, (Mojokerto: Petok, t.t.), hlm. 29.

² HR. Bukhari dan An-Nasa'i, Kitab Al-Haid, Bab Al-Istihadhah.

bekerja sebagai sumber hukum operasional dalam merespons kondisi biologis perempuan yang tidak dikategorikan sebagai haid.³

Selain itu, urgensi pembahasan hadis istihadhah semakin meningkat seiring banyaknya kekeliruan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyikapi keluarnya darah yang tidak sesuai siklus haid. Sebagian perempuan meninggalkan shalat dan puasa berbulan-bulan karena menyangka seluruh darah yang keluar adalah haid, padahal sebagian besar kasus secara fikih dikategorikan sebagai istihadhah. Kesalahan ini berdampak pada jatuhnya kewajiban ibadah tanpa alasan yang dibenarkan syariat (*tark al-wājib bi ghayri 'udzr*). Di sisi lain, terdapat pula sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam kehati-hatian yang menyebabkan beban fikih tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip syariat yang menolak kesulitan (*raf' al-haraj*).⁴

Hadis istihadhah hadir sebagai landasan korektif dan edukatif bagi keadaan tersebut. Riwayat tentang Fatimah binti Abi Hubaisy tidak hanya menetapkan status hukum darah, tetapi juga memberikan pedoman operasional thaharah yang aplikatif: membersihkan darah, menggunakan pembalut, lalu berwudhu setiap masuk waktu shalat. Instruksi Nabi ini menunjukkan bahwa syariat membangun pola ibadah yang tetap berjalan meski dalam keadaan biologis yang tidak ideal. Di sinilah letak relevansi ilmiah dan praktis kajian ini: menunjukkan bagaimana hadis mampu mengubah keadaan yang tampak membatalkan ibadah menjadi keadaan yang tetap sah untuk beribadah melalui penetapan kaidah teknis yang jelas.

Dengan demikian, penelitian hadis tentang istihadhah bukan hanya pembacaan tekstual atas nash, tetapi merupakan ikhtiar metodologis untuk menegakkan ibadah secara benar berdasarkan panduan Nabi. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam menutup celah kekeliruan pemahaman serta menghadirkan kembali fungsi hadis sebagai pedoman riil dalam problem fikih kontemporer yang bersumber dari kondisi biologis perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa hadis-hadis tentang istihadhah serta pendapat para ulama fikih yang terdapat dalam kitab-kitab

³ Aisyah binti Abu Bakar, *Shahih Bukhari*, Kitab Al-Haid, Bab Al-Istihadhah; An-Nasa'i, *Al-Sunan al-Kubra*, Bab Al-Istihadhah, hlm. 122–123.

⁴ *Istihadhah dan Problematikanya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat*, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman 1, no. 1 (2015): 1–15,

klasik. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa kitab hadis utama dan hadis ahkam yang membahas istihadhah, serta sumber sekunder berupa kitab syarah hadis, kitab fikih empat mazhab, dan literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah hadis dari aspek sanad dan matan, kemudian mengaitkannya dengan penjelasan para ulama dalam syarah hadis dan karya fikih. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan pendapat ulama mengenai ketentuan istihadhah dan implikasinya terhadap ibadah. Hasil analisis disintesis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan aplikatif sesuai dengan prinsip kemudahan syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istihadhah dalam Haidh

Makna *istihadhah* dari segi etimologi adalah *sayalaan* yang berarti mengalir atau aliran dan dari segi terminology maknanya adalah darah yang keluar dari permukaan rahim di selain masa-masa *haidh* dan nifas. Seseorang dikatakan *mustahadhah* apabila mengalami satu dari beberapa hal diantaranya, mengeluarkan darah bukan di masa-masa *haidh* dan nifas, mengeluarkan darah di masa *haidh* dan nifas, akan tetapi tidak memenuhi syarat. Kemudian, mempunyai sisa suci yang belum sempurna.

Adapun perbedaan antara *mustahadhah* dan wanita yang mempunyai sisa suci yang belum sempurna bisa dipahami dari contoh kasus dibawah ini : Apabila seseorang mengeluarkan darah *haidh* selama enam hari misalnya kemudian bersih selama tiga belas hari, dan mengeluarkan darah lagi setelah itu maka wanita ini bukanlah *mustahadhah* akan tetapi wanita yang mempunyai sisa suci yang belum sempurna, karena datangnya darah yang kedua di luar masa lima belas hari dari darah yang pertama, dan hukumnya adalah dia menyempurnakan sisa sucinya yang kurang dua hari, dan sisa darah setelah itu adalah *haidh*nya yang baru. *Istihadhah* adalah hadats yang hanya membatalkan wudhu“ dan tidak mewajibkan mandi besar, oleh sebab itu *mustahadhah* tetap wajib melaksanakan sholat dan puasanya adapun dalil akan hal itu adalah hadits Nabi saw ketika Fatimah binti Hubais mengatakan ” *ya Rasulallah aku sekarang sedang istihadhah dan berarti aku tidak suci apakah aku boleh meninggalkan sholat ?*” kemudian Nabi saw menjawab ” *tidak boleh, itu hanyalah „irqun“ (darah fasad) bukan darah haidh, dan apabila tiba masa haidh maka tinggalkanlah shalat, dan jika darahnya bersih maka mandilah dan sholatlah* “(HR An Nasa“i). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan *mustahadhah* sebelum berwudhu. Pertama, dia harus membersihkan kemaluannya,

kemudian meletakkan kapas di mulut vagina, dan hal ini tidak wajib apabila dia tidak membutuhkannya atau ditakutkan ada hal yang tidak diinginkan terjadi dan apabila dalam keadaan berpuasa. Selanjutnya, memakai pembalut apabila darah tetap merembes setelah mengenakan pembalut maka dima'fu kecuali jika hal itu karena kecerobohnya. Berikutnya, ia harus segera berwudhu" setelah masuknya waktu shalat, karena termasuk thaharah darurat dan berniat seperti orang yang *daimu al hadats* (terus menerus berhadats), bukan berniat mengangkat hadats karena pada dasarnya hadatsnya masih ada, namun berniat untuk diperbolehkan shalat, seperti lafazd niat di bawah ini.

نويت الوضوء / الغسل لاستباحة فرض الصلاة

Saya niat melakukan wudhu" atau mandi supaya diperbolehkan melakukan shalat fardhu

Setelah berwudhu' bersegera melaksanakan sholat, tidak boleh bagi *mustahadhah* tidak bersegera melaksanakan sholat wajib setelah berwudhu kecuali karena untuk kemaslahatan sholat seperti menutup aurat, menunggu jama'ah, menjawab azdan, iqamah dan shalat sunah *qabliyah*. Apabila mengakhirkannya karena hal yang lain, maka wajib baginya mengulangi beberapa hal seperti semula. Yaitu, berwudhu' setiap mau melakukan shalat fardhu dan melakukan lima hal diatas menurut pendapat yang ashah.

Mustahadhah boleh melakukan shalat sunah yang dia kehendaki, tanpa harus memperbaharui wudhu"nya jika tdk batal. Apabila setelah wudhu" atau pertengahan wudhu" atau di dalam shalat darahnya berhenti dan masa berhentinya cukup untuk melaksanakan wudhu" dan shalat maka wajib atasnya mengulangi wudhu dan shalatnya.⁵ Seorang suami boleh menyetubuhi istrinya yang *mustahadhah*, walaupun darahnya masih mengalir. Beberapa wanita mengetahui dan memperhatikan siklus *haidh* perbulannya, sehingga dia mengetahui kapan dan berapa lama masa dia mengalami menstruasi, namun sebagian yang lain ada yang hanya mengingat kebiasaan berapa hari dia haid, akan tetapi lupa kapan waktunya, dan bahkan ada yang lupa kedua-duanya, dari fenomena tersebut ulama mengklasifikasikan *mustahadhah* menjadi tujuh golongan.

1. *Mubtadiyah mumayyizah*
2. *Mubtadiyah ghairu mumayyizah*
3. *mu"taadah mumayyizah*
4. *mu"taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li"adaatihaa qadran wa waqtan*

⁵ Abu Zakariya Yahya An Nawawi, *Minhaju at Tholibin wa „Umdatul Muftiin*, (Dar al Fikr: Bairut, 2010)

5. *al mutahayyirah muthlaqah*

6. *mu"tadaah ghairu mumayyizah zdaakirah li"aadatiha waqtan duuna qadrin*

7. *mu"taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li"aadatiha qadran duuna waqtin*

Pertama: *Mubtadiyah mumayyizah* *Mubtadiyah* adalah wanita yang baru pertama kali mengalami haid, dan *mumayyizah* adalah wanita yang bisa membedakan warna darah dan memenuhi syarat-syarat *tamyiiz*. Adapun syarat-syarat *tamyiiz* ada empat yaitu :

1. darah yang kuat tidak kurang dari minimal masa *haidh*
2. darah yang kuat tidak lebih dari maksimal masa *haidh*
3. darah yang lemah tidak kurang dari lima belas hari (jika darahnya bersambung)

Syarat ketiga ini hanya dalam satu gambaran yaitu apabila seseorang mengeluarkan darah hitam selama sepuluh hari kemudian darah merah selama empat belas hari dan darah hitam selama tujuh belas hari, dalam masalah ini dia dianggap *ghairu mumayyizah* karena tidak memenuhi syarat ketiga, tapi jika darah yang hitam kedua tidak melebihi lima belas hari maka yang ketiga ini tidak disyaratkan, seperti mengeluarkan darah hitam selama tujuh hari kemudian darah merah selama tujuh hari dan hitam lagi selama tujuh hari.

4. darah yang lemah terus menerus tidak disela-selai darah yang kuat

Hukum *tamyiiz* ini dipakai dalam menentukan darah *haidh* dari darah *istihadhah*, yang kuat adalah darah haid dan yang lemah adalah *istihadhah*, sebagaimana sabda Rasulullah saw kepada Fatimah binti Hubaisy yang bertanya kepada beliau “ *apabila darahnya itu darah haidh maka sesungguhnya haidh itu adalah darah yang berwarna hitam, jika memang seperti itu maka kamu jangan melakukan shalat, tapi jika tidak maka wudhu"lah dan shalatlah karena itu hanyalah ,, irqun "*. Apabila salah satu dari hukum *tamyiiz* di atas tidak terpenuhi maka warna darah tidak menentukan mana yang *haidh* dan mana yang *istihadhah*, seperti seseorang mengeluarkan darah hitam sepuluh jam kemudian darah merah selama tujuh belas hari maka tidak memenuhi syarat yang pertama, jika mengeluarkan darah hitam selama enam belas hari kemudian merah sepuluh hari maka tidak memenuhi syarat kedua, jika dia mengeluarkan darah, jika mengeluarkan darah hitam selama tiga hari kemudian darah merah selama tiga belas hari kemudian darah hitam lagi selama enam belas hari maka tidak memenuhi syarat ke tiga, jika sehari hitam kemudian sehari berikutnya merah lalu hitam lagi dan begitu seterusnya maka tidak memenuhi syarat yang ke empat. Contoh kasus :

Apabila seseorang mengeluarkan darah warna hitam selama dua hari kemudian darah warna merah selama sepuluh hari, maka sebelum darah melewati lima belas hari dia masih dihukumi *haidh*, karena adanya kemungkinan darah akan terputus sebelum melewati lima belas hari, dan apabila darahnya melewati lima belas hari baru bisa diketahui kalau dia *mustahadhah* yang *mumayyizah*, maka *haidh*nya adalah yang berwarna hitam dan sisanya yang berwarna merah adalah suci (*istihadhah*), maka dia harus mandi besar setelah darah melewati lima belas hari lalu sholat dan berpuasa, dan wajib juga atasnya menqadha beberapa shalat yang dia tinggalkan pada hari-hari yang mengeluarkan darah merah. Jika hal yang demikian sudah menjadi kebiasaan maka di bulan setelahnya, kapan darah yang kuat berubah menjadi lemah dia harus bersusuci, tidak harus menunggu darah keluar melewati lima belas hari, dan boleh juga suaminya mengumpulinya, karena mengikuti kebiasaan bulan-bulan sebelumnya bahwasanya dia *mustahadhah*.

Istihadhah dalam Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, minimal masa nifas adalah satu hentakan darah, adapun maksimalnya adalah enam puluh hari, dan pada umumnya wanita mengalaminya selama empat puluh hari.⁶ Sesuai hadits dari Ummi Salamah ra :

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (تقعد أربعين يوما أو أربعين ليلة) أخرجه أحمد

Dari Ummu Salamah ra, beliau berkata wanita-wanita yang nifas pada masa Nabi saw mengalami nifas selama empat puluh hari atau empat puluh malam.

Hadits tersebut menjadi dalil dari kebiasaan masa nifas yang dialami wanita yaitu empat puluh hari adapun minimalnya adalah *lahzdah* atau sebentar, dan maksimalnya adalah enam puluh hari. Seperti keterangan yang telah lalu bahwa maksimal masa nifas adalah enam puluh hari, apabila darah yang keluar melebihi enam puluh hari maka dia adalah *mustahadhah* yang mana nifasnya bercampur dengan darah *istihadhah* dan *haidh*.

Gambaran *mustahadhah* dalam nifas sama dengan *mustahadhah* dalam *haidh* yaitu ada tujuh macam, *Mubtadiyah mumayyizah*, *Mubtadiyah ghairu mumayyizah*, *mu"taadah mumayyizah*, *mu"taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li"aadatiha qadran wa waqtan*, *mu"taadah mutahayyirah*, *mu"taadah ghairu mumayyizah zdaakirah*

⁶ afinatun Naja: Seputar Hukum Haidh dan Nifas. rumaysho.com. <https://rumaysho.com/31076-safinatun-naja-seputar-hukum-haidh-dan-nifas.html>

li''aadatiha qadran duuna waqtin, mu''taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li''aadatiha waqtan duuna qadrin.

Pertama : *Mubtadiyah Mumayyizah*

Mubtadiyah ini adalah wanita yang baru mengalami nifas dan memenuhi syarat-syarat *tamyiz*, karena dia *mumayyizah* maka darah yang kuat adalah nifas dan yang lemah walaupun lama masanya adalah *istihadhah*, dengan syarat darah yang kuat tidak melebihi maksimal nifas yaitu enam puluh hari.

Contoh kasus :

- a. seseorang mengeluarkan darah selama dua puluh lima hari berwarna hitam pasca melahirkan, kemudian warna merah selama lima puluh hari, maka nifasnya adalah darah yang hitam.
- b. seseorang mengeluarkan darah selama dua hari pasca melahirkan, kemudian darah berhenti selama lima belas hari, dan mengeluarkan darah lagi berwarna merah selama tiga puluh hari, maka darah selama dua hari pertama setelah melahirkan adalah nifas, adapun darah merah tersebut adalah darah *haidh* yang bercampur dengan darah *istihadhah*, karena sudah terpisahkan suci selama lima belas hari.⁷
- c. seseorang mengeluarkan darah coklat selama sepuluh hari pasca melahirkan, kemudian darah merah selama dua puluh hari, kemudian kuning selama lima puluh hari, maka nifasnya adalah yang berwarna merah saja.
- d. seseorang mengeluarkan darah coklat selama lima belas hari, kemudian hitam selama dua puluh hari, kemudian merah selama empat puluh hari, maka darah yang coklat dan hitam adalah nifas. Perbedaan antara contoh d dan c adalah pada contoh c darah yang coklat tidak melebihi lima belas hari, sedangkan contoh d warna coklat lima belas hari, dan tidak mungkin menjadikan merah darah nifas tanpa darah yang coklat.⁸
- e. seseorang mengeluarkan darah hitam lima hari pasca wiladah, kemudian merah sepuluh hari kemudian coklat sampai melewati enam puluh hari, maka haidnya adalah hitam dan merah.

Makna Istihadhah

⁷ AL-KAFI #1846: SEMPURNAKAN BAKI SUCI ANTARA HAID." Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 17 November 2021. <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/5060-al-kafi-1846-sempurnakan-baki-suci-antara-haid>

⁸ Lima Jenis Darah Nifas dalam Fiqih. NU Online, 29 Oktober 2022.

Istihadhah ialah keluarnya darah terus-menerus pada seorang wanita tanpa henti sama sekali atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan.⁹ Dalil kondisi pertama, yakni keluarnya darah terus-menerus tanpa henti sama sekali, hadits riwayat Al-Bukhari dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ

“Ya Rasulullah, sungguh aku ini tak pernah suci ” Dalam riwayat lain “Aku mengalami istihadhah maka tak pernah suci. ”

Dalil kondisi kedua, yakni darah tidak berhenti kecuali sebentar, hadits dari Hamnah binti Jahsy ketika datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ، وَنَقَلَ عَنْ

الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه

“Ya Rasulullah, sungguh aku sedang mengalami Istihadhah yang deras sekali.

Kondisi Wanita Mustahadhah

Ada tiga kondisi bagi wanita mustahadhah diantaranya,

1. Sebelum mengalami istihadhah, ia mempunyai haid yang jelas waktunya. Dalam kondisi ini, hendaklah ia berpedoman kepada jadwal haidnya yang telah diketahui sebelumnya. Maka pada masa itu dihitung sebagai haid dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Adapun selain masa tersebut merupakan istihadhah yang berlaku baginya hukum-hukum istihadhah.¹⁰ Misalnya, seorang wanita biasanya haid selama enam hari pada setiap awal bulan, tiba-tiba mengalami istihadhah dan darahnya keluar terus-menerus. Maka masa haidnya dihitung enam hari pada setiap awal bulan, sedang selainnya merupakan istihadhah. Berdasarkan hadits Aisyah Radhiyallahu ‘anha bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

⁹ Mardia Mazri, “Fenomena Istihadhah dalam Perspektif Fikih dan Hadis,” *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 45.

¹⁰ Mardia Mazri, “Hukum Shalat dan Puasa bagi Wanita Mustahadhah: Analisis Fikih Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 52.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ ((قَالَ: لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ
قَدَرِ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)) .. رواه البخاري¹¹

“Ya Rasulullah, sungguh aku mengalami istihadhah maka tidak pernah suci, apakah aku meninggalkan shalat? Nabi menjawab: Tidak, itu adalah darah penyakit. Namun tinggalkan shalat sebanyak hari yang biasanya kamu haid sebelum itu, kemudian mandilah dan lakukan shalat. [Hadits riwayat Al-Bukhari]

Diriwayatkan dalam Shahih Muslim bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Habibah binti Jahsy: *“Diamlah selama masa haid yang biasa menghalangimu, lalu mandilah dan lakukan shalat”*. Dengan demikian, wanita mustahadhah yang haidnya sudah jelas waktunya menunggu selama masa haidnya itu. Setelah itu mandi dan shalat, biar pun darah pada saat itu masih keluar.

2. Tidak mempunyai haid yang jelas waktunya sebelum mengalami istihadhah, karena istihadhah tersebut terus-menerus terjadi padanya mulai dari saat pertama kali ia mendapati darah. Dalam kondisi ini, hendaklah ia melakukan tamyiz (pembedaan); seperti jika darahnya berwarna hitam, atau kental, atau berbau maka yang terjadi adalah haid dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Dan jika tidak demikian, yang terjadi adalah istihadhah dan berlaku baginya hukum-hukum istihadhah.¹²

Misalnya, seorang wanita pada saat pertama kali mendapati darah dan darah itu keluar terus menerus; akan tetapi ia dapati selama sepuluh hari dalam sebulan darahnya berwarna hitam kemudian setelah itu berwarna merah, atau ia dapati selama sepuluh hari dalam sebulan darahnya kental kemudian setelah itu encer, atau ia dapati selama sepuluh hari dalam sebulan berbau darah haid tetapi setelah itu tidak berbau maka haidnya yaitu darah yang berwarna hitam (pada kasus pertama), darah kental (pada kasus kedua) dan darah yang berbau (pada kasus ketiga). Sedangkan selain hal tersebut, dianggap sebagai darah istihadhah.

Berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abu Hubaisy:

¹¹ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Haid, Hadis No. 304, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 210.

¹² Ahmad Fauzi, “Kajian Fikih Kontemporer tentang Istihadhah pada Wanita,” *Jurnal Hukum dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 78.

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يَعْرِفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ ... رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم¹³

“Darah haid yaitu apabila berwarna hitam yang dapat diketahui. Jika demikian maka tinggalkan shalat. Tetapi jika selainnya maka berwudhulah dan lakukan shalat karena itu darah penyakit.”

Hadits ini, meskipun perlu ditinjau lagi dari segi sanad dan matannya, telah diamalkan oleh para ulama’ rahimahumullah. Dan hal itu lebih utama daripada dikembalikan kepada kebiasaan kaum wanita pada umumnya.

3. Tidak mempunyai haid yang jelas waktunya dan tidak bisa dibedakan secara tepat darahnya. Seperti: jika istihadhah yang dialaminya terjadi terus-menerus mulai dari saat pertama kali melihat darah sementara darahnya menurut satu sifat saja atau berubah-ubah dan tidak mungkin dianggap sebagai darah haid. Dalam kondisi ini, hendaklah ia mengambil kebiasaan kaum wanita pada umumnya.

Maka masa haidnya adalah enam atau tujuh hari pada setiap bulan dihitung mulai dari saat pertama kali mendapati darah. Sedangkan selebihnya merupakan istihadhah.

Misalnya, seorang wanita saat pertama kali melihat darah pada tanggal 5 dan darah itu keluar terus-menerus tanpa dapat dibedakan secara tepat mana yang darah haid, baik melalui warna ataupun dengan cara lain. Maka haidnya pada setiap bulan dihitung selama enam atau tujuh hari dimulai dari tanggal tersebut.

Hal ini berdasarkan hadits Hamnah binti Jahsy Radhiyallahu ‘anha bahwa ia berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، فَقَالَ: ((أُنَعْتُ لَكَ (أَصِفْ لَكَ اسْتِعْمَالَ) الْكُرْسُفَ (وهو القطن) تَضَعِينَهُ عَلَى الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الدَّمُ)) قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِ قَالَ: ((إِنَّمَا هَذَا رَكُضَةٌ مِنْ رَكُضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهَّرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي)) .. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه وعن البخاري أنه حسنه¹⁴.

¹³ Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, Hadis No. 4500; Al-Hakim, *Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain*, Hadis No. 3421.

¹⁴ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadis No. 15779, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, hlm. 342;

“Ya Rasulullah, sungguh aku sedang mengalami istihadah yang deras sekali. Lalu bagaimana pendapatmu tentangnya karena ia telah menghalangiku shalat dan berpuasa? Beliau bersabda: “Aku beritahukan kepadamu (untuk menggunakan) kapas dengan melekatkannya pada farji, karena hal itu dapat menyerap darah”. Hamnah berkata: “Darahnya lebih banyak dari itu”. Nabipun bersabda: “Ini hanyalah salah satu usikan syetan. Maka hitunglah haidmu 6 atau 7 hari menurut ilmu Allah Ta’ala lalu mandilah sampai kamu merasa telah bersih dan suci, kemudian shalatlah selama 24 atau 3 hari, dan puasalah.

“Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam : 6 atau 7 hari tersebut bukan untuk memberikan pilihan, tapi agar si wanita berjihad dengan cara memperhatikan mana yang lebih mendekati kondisinya dari wanita lain yang lebih mirip kondisi fisiknya, lebih dekat usia dan hubungan kekeluargaannya serta memperhatikan mana yang lebih mendekati haid dari keadaan darahnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.¹⁵ Jika kondisi yang lebih mendekati selama 6 hari, maka dia hitung masa haidnya 6 hari; tetapi jika kondisi yang lebih mendekati selama 7 hari, maka dia hitung masa haidnya 7 hari.

KESIMPULAN

Istihadhah adalah kondisi perdarahan wanita di luar masa haid atau nifas yang tidak membatalkan kewajiban ibadah utama seperti shalat dan puasa. Hadis-hadis sahih, khususnya riwayat Fatimah binti Abi Hubaisy, menjadi dasar hukum yang membedakan antara darah haid, nifas, dan istihadhah, serta memberikan pedoman praktis dalam bersuci dan melaksanakan ibadah. Wanita mustahadhah diwajibkan menjaga thaharah melalui wudhu setiap masuk waktu shalat, menggunakan pembalut bila diperlukan, dan tetap melaksanakan shalat serta puasa. Kajian ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai panduan operasional yang memungkinkan ibadah tetap sah dalam kondisi biologis yang kompleks, sekaligus mencegah kesalahan dalam praktik ibadah sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zakariya Yahya An Nawawi, *Minhaju at Tholibin wa „Umdatul Muftiin*,
(Dar al Fikr: Bairut, 2010)

afinatun Naja: Seputar Hukum Haidh dan Nifas. rumaysho.com.
<https://rumaysho.com/31076-safinatun-naja-seputar-hukum-haidh-dan-nifas.html>

¹⁵ iti Aisyah, “Analisis Hukum Shalat dan Puasa bagi Wanita Mustahadhah dalam Perspektif Fikih Kontemporer,” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 47.

- Ahmad Fauzi, “Kajian Fikih Kontemporer tentang Istihadhah pada Wanita,” *Jurnal Hukum dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 78.
- Aisyah binti Abu Bakar, *Shahih Bukhari*, Kitab Al-Haid, Bab Al-Istihadhah; An-Nasa’i, *Al-Sunan al-Kubra*, Bab Al-Istihadhah, hlm. 122–123.
- AL-KAFI #1846: SEMPURNAKAN BAKI SUCI ANTARA HAID.” Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 17 November 2021. <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/5060-al-kafi-1846-sempurnakan-baki-suci-antara-haid>
- HR. Bukhari dan An-Nasa’i, Kitab Al-Haid, Bab Al-Istihadhah.
- Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, Hadis No. 4500; Al-Hakim, *Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain*, Hadis No. 3421.
- Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadis No. 15779, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, hlm. 342;
- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Haid, Hadis No. 304, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 210.
- Istihadhah dan Problematikanya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat*, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman 1, no. 1 (2015): 1–15,
- iti Aisyah, “Analisis Hukum Shalat dan Puasa bagi Wanita Mustahadhah dalam Perspektif Fikih Kontemporer,” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 47.
- Lima Jenis Darah Nifas dalam Fiqih. NU Online, 29 Oktober 2022.
- Mardia Mazri, “Fenomena Istihadhah dalam Perspektif Fikih dan Hadis,” *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 45.
- Mardia Mazri, “Hukum Shalat dan Puasa bagi Wanita Mustahadhah: Analisis Fikih Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 52.
- Muhammad Utsman, *Lanahun Nisa’*, (Mojokerto: Petok, t.t.), hlm. 29.